



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 440 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGHUBUNG DAERAH, PETUGAS PENGHUBUNG CABANG OLAHRAGA, PETUGAS KEAMANAN, PETUGAS MEDIS DAN PETUGAS KEBERSIHAN PEKAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI UTARA KE-XI TAHUN 2022 DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penetapan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara ke-XI Tahun 2022, Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Ke-XI Sulawesi Utara Tahun 2022;
  - b. bahwa guna menunjang suksesnya penyelenggaraan dimaksud dibutuhkan Petugas Penghubung Daerah, Petugas Penghubung Cabang Olahraga, Petugas Keamanan, Petugas Medis dan Petugas Kebersihan;
  - c. bahwa Petugas yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Petugas Penghubung Daerah, Petugas Penghubung Cabang Olahraga, Petugas Keamanan, Petugas Medis dan Petugas Kebersihan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara ke-XI Tahun 2022 di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6460);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor ...);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ... Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor...);

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 143 Tahun 2022 tentang Penetapan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara ke-XI Tahun 2022;





MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Petugas Penghubung Daerah, Petugas Penghubung Cabang Olahraga, Petugas Keamanan, Petugas Medis dan Petugas Kebersihan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara ke-XI Tahun 2022 di Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nama Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan PORPROV Ke-XI Sulawesi Utara Tahun 2022 di Kabupaten Bolaang Mongondow, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 September 2022

Di: BUPATI BOLAANG MONGONDOW, /

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADISPOR	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 440 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 September 2022

TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PENGHUBUNG DAERAH, PETUGAS PENGHUBUNG CABANG OLAHRAGA, PETUGAS KEAMANAN, PETUGAS MEDIS DAN PETUGAS KEBERSIHAN PEKAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI UTARA KE-XI TAHUN 2022 DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PETUGAS PENGHUBUNG DAERAH, PETUGAS PENGHUBUNG CABANG OLAHRAGA, PETUGAS KEAMANAN, PETUGAS MEDIS DAN PETUGAS KEBERSIHAN PEKAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI UTARA KE-XI TAHUN 2022 DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

A. PETUGAS PENGHUBUNG DAERAH (*LIAISON OFFICER*)

KOORDINATOR: SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO.	KONTINGEN KABUPATEN/KOTA	<i>LIAISON OFFICER (LO)</i> PETUGAS PENGHUBUNG DAERAH
1.	KAB. MINAHASA SELATAN	1. CAMAT POIGAR
2.	KOTA MANADO	2. CAMAT DUMOGA TENGGARA
3.	KAB. MINAHASA	1. CAMAT BOLAANG
4.	KOTA TOMOHON	2. CAMAT PASSI BARAT
5.	KAB. MINAHASA TENGGARA	1. CAMAT BOLAANG TIMUR
6.	KAB. MINAHASA UTARA	2. CAMAT PASSI TIMUR
7.	KAB. KEPULAUAN SANGHE	1. CAMAT BILALANG
8.	KOTA BITUNG	2. CAMAT LOLAYAN
9.	KAB. KEPULAUAN SITARO	1. DUMOGA
10.	KOTA KOTAMOBAGU	2. DUMOGA TIMUR
11.	KAB. KEPULAUAN TALAUD	1. CAMAT SANGTOMBOLANG
12.	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	2. CAMAT DUMOGA UTARA
13.	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	1. CAMAT DUMOGA BARAT
14.	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	2. CAMAT DUMOGA TENGAH
15.	KAB. BOLAANG MONGONDOW	CAMAT LOLAK



B. PETUGAS PENGHUBUNG CABANG OLAHRAGA.

KOORDINATOR : SEKRETARIS KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA

CABANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

NO	CABANG OLAHRAGA	PETUGAS PENGHUBUNG CABANG OLAHRAGA
1.	BULU TANGKIS	1. SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2. STAF DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	BOLA VOLI	1. SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2. STAF DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	FUTSAL	1. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2. STAF DINAS PMD 3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	BILIARD	1. SEKRETARIS DINAS PMDTSP 2. STAF DINAS PMDTSP 3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.	PANAHAN	1. SEKRETARIS DINAS SOSIAL 2. STAF DINAS SOSIAL 3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
6.	MENEMBAK	1. SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM 2. STAF DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM 3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
7.	PETANQUE (FOPI)	1. SEKERTARIS DINAS KETAHANAN PANGAN 2. STAF DINAS KETAHANAN PAGAN 3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
8.	MUAY THAI	1. SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN 2. STAF DINAS PERPUSTAKAAN 3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
9.	KICKBOXING	1. INSPEKTORAT DAERAH 2. STAF INSPEKTORAT DAERAH 3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
10.	KENPO	1. SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2. STAF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
11.	PANJAT TEBING	1. SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2. STAF DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
12.	BOLA BASKET	1. KABAG UMUM SEKERTARIAT DPRD 2. STAF SEKRETARIAT DPRD 3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
13.	BRIDGE	1. SEKRETARIS BAPPEDA 2. STAF BAPPEDA 3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



14.	GATE BALL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</li> <li>2. STAF DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</li> <li>3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</li> </ol>
15.	DANCE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEKRETARIS DINAS PARAWISATA DAN KEBUDAYAAN</li> <li>2. STAF DINAS PARAWISATA DAN KEBUDAYAAN</li> <li>3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</li> </ol>
16.	ANGGAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</li> <li>2. STAF DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</li> <li>3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</li> </ol>
17.	SELAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</li> <li>2. STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</li> <li>3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</li> </ol>
18.	SEPAK BOLA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN</li> <li>2. STAF DINAS PENDIDIKAN</li> <li>3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</li> </ol>
19.	SEPAK TAKRAW	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEKRETARIS DINAS PERIKANAN</li> <li>2. STAF DINAS PERIKANAN</li> <li>3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</li> </ol>
20.	FORKI ( KARATE)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KABAG RISALAH SEKRETARIAT DPRD</li> <li>2. STAF DPRD KAB. Bolaang Mongondow</li> </ol>
21.	PENCAK SILAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN</li> <li>2. STAF DINAS PERHUBUNGAN</li> <li>3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</li> </ol>
22.	WUSHU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEKRETARIS DINAS PERKEBUNAN</li> <li>2. STAF DINAS PERKEBUNAN</li> <li>3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</li> </ol>
23.	TAEKWONDO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN</li> <li>2. STAF DINAS KESEHATAN</li> <li>3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</li> </ol>
24.	CATUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEKRETARIS DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA</li> <li>2. STAF DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA</li> <li>3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</li> </ol>
25.	TINJU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</li> <li>2. STAF BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</li> <li>3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</li> </ol>
26.	TENIS MEJA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SEKRETARIS BADAN SATUAN BANGSA DAN POLITIK</li> <li>2. STAF BADAN SATUAN BANGSA DAN POLITIK</li> <li>3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</li> </ol>



27.	TENIS LAPANGAN	1. SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH 2. STAF BADAN KEUANGAN DAERAH 3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
28.	ATLETIK	1. SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2. STAF DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
29.	RENANG	-
30.	SEPEDA ( IPSI)	1. SEKRETARIS DINAS PERTANIAN 2. STAF DINAS PERTANIAN 3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
31.	ARUM JERAM PUTRA/PUTRI	1. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2. STAF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
32.	E -SPORT	1. KABAG ORGANISASI SETDA 2. STAF ORGANISASI 3. Tenaga Ahli pada Dinas Kominfo
33.	BINARAGA /FITNES	1. SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2. STAF DINAS PENGENDALUAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

C. PETUGAS KEAMANAN  
KOORDINATOR

: KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

ANGGOTA

1. UNSUR KEPOLISIAN POLRES BOLMONG
2. UNSUR TENTARA NASIONAL INDONESIA
3. UNSUR POLISI PAMONG PRAJA BOLMONG
4. UNSUR DINAS PERHUBUNGAN BOLMONG

D. PETUGAS MEDIS  
KOORDINATOR

: SEKRETARIS DINAS KESEHATAN BOLMONG.

ANGGOTA



1. RSU DATOE BINANGKANG.
2. PUSKESMAS SE KAB. BOLAANG MONGONDOW.
3. UNSUR STAF BPBD KAB. BOLMONG.

E. PETUGAS KEBERSIHAN :

KOORDINATOR : KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW

ANGGOTA : 1. STAF BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW  
2. ANGGOTA POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADISPOA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	





LAMPIRAN.II : KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 440 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 September 2022

TENTANG : PENETAPAN *LIAISON OFFICER* PETUGAS PENGHUBUNG

DAERAH, PETUGAS PENGHUBUNG CABANG OLAHRAGA, PETUGAS KEAMANAN, PETUGAS MEDIS DAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI XI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI PETUGAS PORPROV XI SULUT TAHUN 2022

#### DI KAB. BOLAANG MONGONDOW

A. *Liaison Officer* (LO) Petugas Penghubung Daerah, Mempunyai Tugas Meliputi :

1. Menguasai Venue / tempat pelaksanaan pertandingan / perlombaan:
2. Mampu memberikan informasi menyangkut alamat/lokasi penginapan kontingen kabupaten / kota:
3. Mampu memberikan informasi lokasi kuliner dan jalur transportasi local yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow:
4. Mampu memberikan informasi tentang potensi destinasi – destinasi wisata yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow serta cara menjangkaunya:
5. Mendokumentasikan kegiatan Kontingen dan meberikan laporan pada group WA
6. Memberikan pelayanan prima kepada kontingen

B. Petugas Penghubung Cabang Olahraga, Mempunyai Tugas Meliputi :

1. Menguasai Venue / tempat pelaksanaan pertandingan / perlombaan dan nomor pertandingan dari masing – masing cabang olahraga termaksud jadwal,waktu, tempat pertandingan:
2. Rutin memberikan informasi situasi dan kondisi yang berubah di lokasi pada cabang olahraga yang bersangkutan:
3. Mengupdate data dan menginformasikan sesegera mungkin perolehan medali peserta kabupaten /kota cabang olahragayang bersangkutan kepada sekretariat induk panitia:
4. Memfasilitasi pelaksanaan upacara penghormatan pemenang:
5. Menginformasikan kondisi keamanan, kebersihan dan kejadian lainnya yang terjadi di venue / tempat pelaksanaan pertandingan / perlombaan:
6. Mendokumentasikan kegiatan di venue dan meberikan laporan pada group WA
7. Membantu petugas perangkat pertandingan dalam kebersihan dan kesiapan pertandingan.

C. Petugas Keamanan, mempunyai tugas, meliputi :




1. Melaksanakan pengaman di Venue/tempat pelaksanaan pertandingan/ perlombaan baik venue indoor maupun venue outdoor dengan radius pengamanan 100 m dari lokasi;
2. Memberikan perlindungan terhadap atlet, pelatih, Juri/wasit, para manajer dan penonton;
3. Melakukan pengaman terhadap inventaris peralatan/bahan yang ada venue/tempat pelaksanaan pertandingan/perlombaan;
4. Melaksanakan pengaman serta mengatur kelancaran arus lalu lintas.


D. Petugas Medis, mempunyai tugas, meliputi :


1. Memberikan pertolongan kesehatan terhadap para atlet, wasit/juri dan penonton yang ada di venue/lokasi pelaksanaan pertandingan/perlombaan;
2. Menyiapkan perlengkapan medis meliputi obat, alat dan bahan yang diperlukan;
3. Menyiapkan ambulance lengkap dengan peralatannya untuk penanganan jika terjadi kasus; dan
4. Menyiapkan Tim kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, kesehatan masyarakat dan sopir.

E. Petugas Kebersihan, mempunyai tugas, meliputi :

1. Bertanggung jawab terhadap kebersihan di venue/lokasi pelaksanaan pertandingan/perlombaan dan sekitarnya;
2. Melaksanakan Pembersihan di Venue/lokasi baik venue indoor maupun venue outdoor; dan
3. Menyiapkan tempat sampah sementara di venue/lokasi pelaksanaan pertandingan/perlombaan.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADISPORA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW 



ELIM MOKODOMPIT